

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN YANG LAYAK

Febriana Alviani

STKIP Widya Yuwana Madiun

Email : febrianaalvi26@gmail.com

Abstrak

Pada hakekatnya, setiap warga negara pasti memperoleh hak-hak yang berlaku dari tempat negara dia tinggal. Hak warga negara juga sangat dijunjung oleh negara Indonesia, dimana sudah sejak awal, hak-hak warga negara sudah dirancang untuk memenuhi tatanan hidup yang lebih aman dan sejahtera. Salah satu hak yang dirasa cukup penting adalah hak atas pengajaran atau pendidikan yang layak. Sebab hak ini merupakan jembatan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kader-kader pembaharu bangsa. Maka hak atas pendidikan ini memang perlu untuk disoroti dan terus dikaji agar pendidikan Indonesia dapat menemukan sistem pendidikan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perjalanan waktu, pendidikan Indonesia sering dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang mengganggu jalannya proses pendidikan. Maka disini peran negara dipertanyakan, tanggung jawab apa yang dapat negara berikan untuk mewujudkan dan memenuhi salah satu dari hak wajib warga negara yaitu memperoleh pendidikan yang layak. Tulisan ini ingin mengungkapkan tentang sejauh mana peran dan tanggung jawab negara dalam memenuhi salah satu hak warga negaranya ini. Sebab perlu dipertanyakan, jika negara memberikan hak atas pengajaran terhadap warganya, apakah negara juga sudah benar-benar memberikan hak yang seutuhnya. Maka dalam penulisan ini, digunakan model penelitian kualitatif, yakni dengan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan kajian sebagai perbandingan, dalam melihat sejauh mana bentuk pertanggungjawaban negara dan upaya apa yang sudah negara lakukan bagi pemenuhan hak warga negara atas pengajaran. Adapun tujuan dari pendalaman tema ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi negara dalam menjalankan hak yang diberikannya kepada para warganya

Setiap negara pasti memiliki tatanan pengaturan yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin kehidupan serta kesejahteraan warganya, tidak terkecuali bagi Indonesia. Sesuai dengan hakekatnya, Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara dan warganya akan diatur oleh undang-undang. Di dalam undang-undang, segala tindakan atau perbuatan warga negara akan dijamin juga dilindungi berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Baik negara maupun warga negara, berhak dan berkewajiban untuk mematuhi serta menjalankan undang-undang yang berlaku, terutama jika terjadi suatu pelanggaran atau pengingkaran atas hak dan kewajiban dalam tatanan kenegaraan.

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki undang-undang yang dianggap sakral dan sangat berpengaruh bagi tatanan hidup warga negara Indonesia, undang-undang yang dimaksud adalah Undang – Undang Dasar 1945. Undang-undang ini memiliki kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan undang-undang lain, selain karena perjuangannya undang-undang ini dianggap lebih unggul karena isinya yang mencerminkan keluhuran budaya, sifat, juga karakteristik bangsa Indonesia sendiri. Semua yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, telah melalui proses pengkajian yang matang, sehingga tidak heran jika hukum-hukum yang ada di Indonesia saat ini bertolak dari Undang – Undang Dasar 1945.

Fokus utama dari Undang – Undang Dasar 1945 adalah pengaturan tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Hubungan antara warga dengan Negara Indonesia terwujud melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu berlaku atas timbal balik antara warga negara terhadap negara, maupun hak dan kewajiban dari negara terhadap warganya. Baik negara maupun warga negara, harus mendapatkan kesetaraan dalam dalam hak dan kewajiban ini, sehingga antara warga dengan negara Indonesia juga harus saling melengkapi. Dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang baik, maka akan tercipta keteraturan hidup serta kesejahteraan bagi warga juga negara Indonesia.

Dalam tulisan ini akan mengangkat salah satu hak yang diterima oleh warga Indonesia yang terkandung di dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu tentang hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang layak. Hak ini dipandang cukup penting, karena dalam hak ini negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak tersebut. Dimana hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan bisa dibilang sebagai aset negara untuk melahirkan bibit-bibit generasi penerus bangsa yang perlu dibina dengan matang melalui dunia pendidikan.

Tulisan ini ingin mengungkapkan tentang sejauh mana peran dan tanggung jawab negara dalam memenuhi salah satu hak warga negaranya ini. Sebab perlu dipertanyakan, jika negara memberikan hak atas pengajaran terhadap warganya, apakah negara juga sudah benar-benar memberikan hak yang seutuhnya. Maka dalam penulisan ini, digunakan model penelitian kualitatif, yakni dengan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan kajian sebagai perbandingan, dalam melihat sejauh mana bentuk pertanggungjawaban negara dan upaya apa yang sudah negara lakukan bagi pemenuhan hak warga negara atas pengajaran. Adapun tujuan dari pendalaman tema ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi negara dalam

menjalankan hak yang diberikannya kepada para warganya. Sehingga tulisan ini juga bisa digunakan sebagai bahan refleksi, baik bagi warga maupun negara Indonesia

A.) Mengenal Hak Atas Pendidikan Yang Layak

1.) Hak Warga Negara

Kata **Hak** merujuk suatu kuasa yang secara mutlak dimiliki oleh seseorang. Dengan Hak, setiap orang dapat menerima dan melakukan sesuatu hal yang sudah semestinya diterima dan dilakukan. Hak ini hanya dapat dipergunakan oleh masing-masing individu, dan tidak bisa diwakilkan. Jadi setiap orang mendapat hak atas diri mereka masing-masing, dan hak ini berguna sebagai jaminan hidup seseorang.

Sama halnya dengan definisi **Hak** secara umum, kata **Hak Warga Negara**, juga merujuk pada suatu kuasa untuk menerima dan melakukan suatu yang memang berhak didapatkan. Namun kata **Hak Warga Negara**, memiliki artian yang lebih sempit, maksudnya adalah hak yang diterima warga negara itu dapat dilakukan jika sesuai dengan peraturan dari negara yang berlaku. Jadi hak warga negara hanya akan dimiliki dan berlaku bagi warga yang tinggal di negara tersebut, dan sudah dinyatakan resmi sebagai warga suatu negara.

2.) Landasan Yuridis Warga Negara Dalam Memperoleh Hak Atas Pendidikan

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan bagi warga negara untuk memperoleh hak atas pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar. Sebab pendidikan dasar menjadi tingkatan pendidikan yang pertama dan utama, dimana untuk menjalankan pendidikan yang terstruktur, pendidikan dasar perlu menjadi landasannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 17 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan awal yang ditempuh sebelum memasuki jenjang pendidikan menengah dan dilakukan pada tingkat dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

Jika dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang berkedudukan paling tinggi di Negara Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, di dalam pembukaanya pada alinea ke empat tertulis :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Dari sedikit penggalan alinea ke empat pada Undang – Undang Dasar 1945 diatas, terlihat bahwa sejak awal perundang – undangan ini dideklarasikan, para Tokoh Bangsa seperti Ir. Soekarno dan Bung Hatta, telah memiliki cita- cita luhur bagi bangsa Indonesia. Sejak awal mula Indonesia telah bercita-cita untuk dapat meningkatkan kecerdasan bangsanya. Dari pembukaan Undang – Undang Dasar ini kemudian semakin ditegaskan dengan pasal 31, isinya antara lain:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.....)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.....)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.....)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.....)

Berdasarkan ayat-ayat dalam pasal 31 tersebut dapat dilihat bersama, bahwa negara berusaha memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan dasar seperti yang telah tertera di atas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang negara fasilitasi secara cuma-cuma. Pemerintah atau negara, memang menanggung biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, asalkan sekolah memang berstatus negeri bukan swasta bukan juga milik yayasan tertentu.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah atau negara, dengan mengambil dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%. Sehingga untuk dapat memaksimalkan dana penyelenggaraan pembelajaran ini, hendaknya memenag ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

B.) FENOMENA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sepanjang sejarah ini, semenjak dikeluarkannya Undang – Undang Dasar 1945 sampai saat ini, negara melalui perantara pemerintah telah berupaya untuk memberikan pengajaran atau pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit warga negara Indonesia yang merasa belum mendapatkan hak untuk pengajaran atau pendidikan yang layak, seperti janji yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak semua warga negara dapat memperoleh pengajaran yang layak dan berkualitas. Maka inilah yang disebut sebagai fenomena dari pendidikan di Indonesia. Disaat sebagian besar warga telah dapat menikmati hidup dan pengajaran atau pendidikan sesuai dengan haknya, tetapi sisanya mungkin hanya dapat memperoleh pendidikan dengan alakadarnya. Berikut ini kita akan mengupas tentang fenomena - fenomena pendidikan di negara Indonesia.

1.) Kualitas Pendidikan Kurang Maksimal

Jika disandingkan dengan negara – negara lain yang sama – sama berada di kawasan ASEAN, maka mutu pendidikan di Indonesia bisa dinilai masih dalam kualitas yang rendah. Seperti pernah di data oleh Human Development Index (HDI), dimana dalam laporan data yang diberikan HDI pada tahun 2003 menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jelas berada jauh di bawah negara – negara di ASEAN lainnya, Singapura yang berada di posisi ke-28 (0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751). Meski laporan yang diberikan oleh HDI tidak hanya membahas atau mengukur tentang status atau kualitas pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), akan tetapi ini merupakan dokumen rujukan yang cukup valid, terutama jika digunakan untuk melihat tingkat laju pembangunan pendidikan di suatu negara.

Selain itu, kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia juga dikuatkan dengan data laporan dari UNESCO yang dikeluarkan pada tahun 2011, dimana posisi pendidikan Indonesia hanya mendapat peringkat pada level pendidikan menengah saja, berbeda dengan Jepang, Inggris, dan Norwegia yang sudah mampu menduduki level atas tertinggi. (Hardjanti, 2012). Ketika membahas tentang isu dari mutu pendidikan di Indonesia, maka tidak bisa terlepas dari pengkajian tentang kualitas guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas), kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, bahan ajar, alat bantu pembelajaran, dan

manajemen sekolah (Alhumami, 2009). Seluruh elemen ini saling berkaitan satu sama lain, karena keseluruhan elemen itu saling menopang dan menunjang kualitas belajar mengajar, yang akan berpuncak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Meskipun banyak elemen yang dapat dijadikan sebagai penentu kualitas pendidikan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jabatan seorang guru tetap menjadi faktor penentu utama dari tinggi – rendahnya kualitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum, jika banyak guru-guru yang mengajar di luar bidang keahlian mereka. Misalnya saja di Sekolah Dasar, banyak guru yang dengan terpaksa harus dapat menguasai berbagai macam kompetensi pengajaran. Hal ini sebagai akibat dari jumlah guru yang terbatas untuk mengajar, sehingga mau tidak mau para guru di Sekolah Dasar biasanya mengajar materi pelajaran yang tidak sesuai atau keluar dari zona mereka mengajar.

Secara teknis, guru-guru yang mengajar tidak sesuai pada bidangnya ini disebut dengan istilah mismatch. Guru mismatch ini secara kompetensi jelas tidak mempunyai landasan pengajaran yang kuat, karena mereka mengajar materi pelajaran tidak sesuai tupoksinya. Sehingga akibatnya adalah selain guru tidak menguasai dengan baik materi yang diajarkan, maka kualitas pendidikan juga dapat ikut menurun. Oleh karena realitas inilah, maka upaya peningkatan kualitas atau mutu guru harus dilakukan, hal ini dapat ditempuh melalui program sertifikasi dan penyetaraan D3 dan S1 menurut bidang studi yang relevan. Namun dalam konteks ini, bukan hanya para guru yang berjuang, tetapi pemerintah juga perlu ikut berjuang. Negara melalui pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian intensif, sehingga para guru dapat termotivasi dalam mengajar peserta didik, juga semakin semangat mengabdikan dan menjalankan tugas mulia mereka untuk melahirkan generasi – generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Cak Nur (Panggilan akrab dari seorang profesor), sempat menegaskan di dalam laporan statistik yang ia tulis, dimana penyandang atau pemilik gelar doktor (S3) di Indonesia masih sangat sedikit atau rendah. Dari satu juta penduduk Indonesia, mungkin hanya sekitar 65 orang yang dapat bergelar S3 yang diraih secara prosedur. Sangat berbanding lurus dengan Amerika, dimana dari satu juta penduduknya, maka ada sekitar 6.500 orang yang mendapatkan gelar S3, kemudian dengan Israel sekitar 16.500 orang, Perancis sekitar 5.000 orang, Jerman sekitar 4.000 orang, dan India sekitar 1.300 orang.

Data – data yang sempat disinggung oleh Cak Nur diatas, menunjukkan bahwa itu semua adalah hasil dari pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Kualitas atau mutu pendidikan dapat terwujud dengan baik jika pemerintah juga memberikan yang terbaik. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah disebutkan tadi, mungkin Indonesia tidak bisa menyamai mereka. Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia masih kurang diperhatikan secara merata. Apabila pemerintahnya saja tidak memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap pendidikan di Indonesia, maka tidak heran jika lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan di Indonesia kurang relevan atau sesuai dengan kebutuhan tenaga yang dibutuhkan. Sehingga hasil dari pendidikan yang kurang berkualitas ini adalah lulusan yang kemampuannya kurang efektif, sehingga mendorong semakin banyaknya pengangguran tapi berintelektual. Belum lagi, adanya permasalahan minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, benar-benar menunjukkan fenomena atau permasalahan dunia pendidikan yang sangat kompleks.

2.) Kurangnya Pemerataan Akses

Jika membicarakan tentang pemerataan pendidikan, maka ini menjadi isu yang cukup kritis, sebab berkaitan langsung dengan keadilan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Memperoleh pengajaran atau pendidikan yang layak memang menjadi salah satu hak yang cukup penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara. Maka untuk itu pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini sangat penting, sebab keberhasilan pelayanan pendidikan hanya dapat dinilai dari angka partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Program peningkatan pemerataan pendidikan nampaknya memang perlu menjadi sebuah agenda penting. Mengadakan pemerataan, berarti memberikan keadilan bagi seluruh warga negara yang berhak atas pendidikan layak itu, terutama bagi mereka yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Sebab bagi mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Selain itu, pemerataan juga diperlukan bagi mereka yang berada di luar pulau jawa, dan yang dalam kondisi masih tertinggal atau terpinggirkan. Mereka sama – sama berhak mendapat perhatian dari negara melalui pemerintah, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kecemburuan sosial antar masyarakat. Sehingga

nampaknya pemerintah memang perlu memikirkan tentang pemerataan akses pendidikan ini dengan baik dan matang.

Terlebih di era global sekarang ini, segala aspek kehidupan ikut bertumbuh dan berkembang, kompetisi terjadi dimana-mana, kebutuhan juga semakin meningkat dan meluas terutama yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga untuk dapat memenuhi dan menyeimbangi laju perkembangan dan teknologi ini, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Maka dari itu, pendidikan di Indonesia masih perlu untuk terus ditingkatkan hingga ke pelosok – pelosok negeri, dan juga diutamakan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Sebab merekalah yang sebenarnya lebih memerlukan layanan pendidikan yang memadai, untuk menyiapkan diri menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Menurut data stasistik ada 26,42 juta orang yang berada dibawah garis kemiskinan (Berdasarkan data Badan Pusat Statistik : 2020), data ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak kesenjangan sosial.

Dengan demikian sudah selayaknya bagi pendidikan di Indonesia untuk menjangkau mereka-mereka yang kurang beruntung ini. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ataupun di luar-luar daerah (terpencil) juga perlu menjadi fokus sasaran dalam menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas. Maka pemerintah perlu untuk menyiapkan kondisi yang proporsioanl dengan cara memobilisasi sumber-sumber lokal dan nasional. Adapun ketimpangan pemerataan pendidikan tidak hanya karena kondisi ekonomi dan lokasi tinggal yang terpencil saja, tapi ketimpangan juga dapat terjadi antar wilayah geografis, yakni antara perkotaan dengan pedesaan, serta antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia, ada juga ketimpangan antar tingkat pendapatan atau penghasilan penduduk bisa juga ketimpangan antar gender. Maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia, dapat dibagi dengan dua cara, yaitu pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non formal.

3.) Efisiensi Anggaran

Rendahnya nilai alokasi dana atau anggaran untuk pendidikan di Indonesia memang sudah sejak lama menjadi polemik. Banyak pihak yang meminta agar alokasi dana atau anggaran pendidikan itu dapat dinaikkan, guna mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan (pemerataan). Meskipun terkadang

anggaran pendidikan dirasa masih kurang, namun paling tidak dana yang ada tetap harus digunakan dengan maksimal dan sebaik mungkin, maka cara yang dapat dilakukan negara melalui pemerintah adalah mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Efisiensi alokasi dana pendidikan adalah menyangkut tentang cara memanfaatkan dana yang tersedia, untuk membiayai berbagai program dan juga berbagai macam jenis kegiatan dalam penyelenggaraan. Maka proses efisiensi yang dilakukan, pertama-tama adalah dengan membuat skala prioritas dan tidak lupa menentukan program utama yang akan dilaksanakan agar sasaran yang telah ditetapkan bisa terlaksana. Maka, pendisiplinan dalam penggunaan anggaran di rasa sangat penting, untuk menghindari penyaluran dana yang tidak sesuai sasaran. Sebab hanya dengan pendisiplinan terhadap anggaran yang dilakukan, misalokasi dapat dicegah.

Pemahaman atas efisiensi anggaran ini perlu dimasukkan ke dalam konteks organisasi penyelenggara pendidikan. Struktur organisasi dari Departemen Pendidikan Nasional yang cukup besar dan dengan jumlah anggota yang banyak, maka jelas akan memerlukan biaya operasional yang besar pula. Maka ini lah yang perlu menjadi perhatian, bagaimana agar beban biaya dalam mengoperasikan organisasi raksasa ini jangan sampai menyita anggaran yang terlalu besar. Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin, sehingga dana yang tersedia bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima anggaran tersebut, antara lain sekolah atau universitas, juga siswa atau mahasiswa.

C.) UPAYA NEGARA MEMENUHI HAK ATAS PENDIDIKAN

Negara sebagai lembaga yang memberikan hak atas pengajaran atau pendidikan yang layak bagi setiap warganya, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut. Seperti telah dibahas pada uraian sebelumnya, bahwa dalam sejarahnya banyak fenomena yang ada dalam lingkup dunia pendidikan, dan tugas negara adalah menyelesaikan fenomena atau permasalahan yang menyangkut hak atas pendidikan yang layak itu. Berikut ini adalah upaya yang dapat negara lakukan melalui pemerintah, untuk membantu mewujudkan atau memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negara Indonesia.

1.) Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pondasi Dalam Pendidikan

Ir. Soekarno dengan segala cita – cita luhurnya, telah mengusulkan sebuah dasar negara yaitu pancasila. Sebagai dasar negara, maka pancasila hendaknya juga menjadi landasan bagi

program – program yang bernaung dibawah negara, pendidikan misalnya. Pendidikan sebagai sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pada Undang – Undang Dasar 1945, secara harafiah memang memerlukan pancasila sebagai elemen dasarnya. Semangat pancasila seharusnya turut berkobar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Semangat pancasila harus tercermin dan diamalkan oleh setiap lembaga pendidikan juga para siswa sebagai sasaran pendidikan.

Pengamalan nilai – nilai pancasila yang dapat dilakukan oleh negara bagi penyelenggaraan pendidikan, pertama-tama adalah dengan menghidupi semangat pancasila sesuai dengan isi dari kelima sila. Negara harus memupuk semangat kejujuran, kemanusiaan, dan juga keadilan dalam tata penyelenggaraan pendidikan. Maka tindakan nyata yang dapat dimulai dari negara melalui pemerintah adalah dengan melakukan transparansi terhadap semua hal yang menyangkut pendidikan, entah itu menyangkut biaya operasional maupun sarana dan prasaranan. Negara juga harus menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, melalui pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

2.) Menjalankan Pendidikan Integral dan Humanis

Sifat pendidikan menurut Romo Mangun adalah ditentukan oleh bagaimana cara memandang manusia. Artinya suatu sistem pendidikan harus bersifat humanis. Maka di dalam sistem pendidikan setiap orang wajib dihormati harkat dan martabatnya. Dengan demikian, sekolah sebagai wadah pembelajaran, harus digunakan sebagai tempat pengembangan bakat tanpa adanya pembatasan, terutama dalam hal pergaulan. Sehingga sistem pengajaran tidak boleh memisahkan diri kehidupan nyata sehari-hari.

Seturut dengan semangat humanis itu, prinsip pendidikan anak menjadi integral atau total. Artinya pendidikan harus menerapkan asas keadilan dan tidak mengenal prinsip berat sebelah. Maka, sesuai dengan pandangan Romo Mangun atas pendidikan Indonesia, maka pemerintah perlu menciptakan iklim pembelajaran yang dapat membebaskan atau memberi ruang pada anak untuk mengembangkan jati dirinya sendiri dan membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan harus memiliki tujuan untuk mengantarkan peserta didik untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing dan menjadi manusia yang utuh (tidak hanya mengandalkan otak tapi juga seluruh aspek kemanusiaan : ketrampilan, kecerdasan, ketaqwaan, solider, kecakapan, dan bertanggungjawab.

3.) Menerapkan Pendidikan Nilai Gotong Royong Sebagai Modal Strategi Ketahanan Nasional

Gotong-royong bukan lagi istilah yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat (1974 :61) mengatakan bahwa kata “gotong-royong” tidak ada dalam kesusasteraan Jawa Kuno, baik itu prasasti masa lalu, juga sejarah dan kebudayaan dari suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1974 : 56) memaparkan bahwa meskipun istilah gotong royong ini adalah istilah yang relatif baru muncul, namun pada dasarnya konsep gotong-royong telah tertanam dalam diri masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang bisa dibilang cukup lama.

Maka konsep gotong-royong ini dirasa layak untuk dijadikan sebagai sumber pendidikan nilai, yang dapat dijadikan sebagai modal strategi ketahanan nasional. Nilai gotong-royong yang sudah ditanamkan sejak dahulu, perlu realisasikan dalam diri pengembannya. Untuk penerapan ke dalam dunia pendidikan, nilai gotong royong memerlukan jembatan untuk dapat tampil menjadi nilai luhur yang berguna sampai sekarang. Pendidikan dengan nilai gotong-royong ini bisa saja ditampilkan dalam bentuk pengetahuan kognitif, akan tetapi jauh lebih berguna jika nilai gotong royong itu benar-benar diamalkan sebagai praktek hidup bersama daalam bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Garis besar yang dapat ditarik dari uraian pada tulisan ini adalah, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran serta pendidika yang layak sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 31. Kemudian negara, sebagai lembaga yang memeberikan hak tersebut juga bertanggung jawab atas hak-hak warga negara yang telah diberikan. Fenomena – fenomena yang hadir dalam dunia pendidikan, hendaknya digunakan oleh negara sebagai bahan perenungan, untuk membentuk sistem pendidikan yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, negara perlu mengupayakan cara-cara agar segala hak dari warga negara dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya konflik dan kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. CIVIS, 5(1/Januari).
- Dewantara, A. W. (2015). Filosofi Pendidikan yang Integral dan Humanis dalam Perspektif Mangunwijaya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 13(7), 3-9.
- Dewantara, A. (2019). PENDIDIKAN NILAI GOTONG-ROYONG SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN NASIONAL
- Dewantara, A. W. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. Madiun: STKIP Widya Yuwana
- Dana Ardika,, Sitawati,, & Suciani, (2017). FENOMENA POKOK PENDIDIKAN INDONESIA: APA DAN BAGAIMANA?. Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1), 96. Retrieved from
- <https://www.linovhr.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>